



***Gender Blind Policy* pada Praktik Pelecehan Seksual *Online* dan *Nonconsensual Intimate Image* di Indonesia**

Deshyara Frizma Aulia^{1*}, Laras Destriana², Ika Arinia Indriyany³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

6670230083@untirta.ac.id^{1,3}, destrianalaras@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: 6670230083@untirta.ac.id

Abstract. *Online sexual harassment and the distribution of nonconsensual intimate images (NCII) are forms of gender-based violence in the digital space, the prevalence of which continues to increase in line with the rapid growth of internet penetration in Indonesia. Although women are statistically the most vulnerable and affected group, existing legal policies in Indonesia tend to be gender-blind that is, they do not recognize and integrate gender perspectives in the formulation of norms and mechanisms for handling them. This study aims to analyze how the gender-blind character of existing regulations, including the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and related legal instruments, contributes to inadequate protection for victims of online sexual harassment and NCII. Using a juridical-normative approach and a feminist legal perspective, this study examines the gap between gender-neutral policy formulations and the reality of structural inequality experienced by victims. The results show that a gender-blind approach obscures the power dimension in gender-based cybercrime, hinders access to justice for victims, and weakens the effectiveness of perpetrator punishment. This study recommends gender-responsive policy reform as a fundamental step in providing substantive and equal legal protection for victims in Indonesia.*

Keywords: *Gender Blind Policy; Nonconsensual Intimate Image; Online Gender Violence; Online Sexual Harassment; UU TPKS.*

Abstrak. Pelecehan seksual *online* dan penyebaran *nonconsensual intimate image* (NCII) merupakan bentuk kekerasan berbasis *gender* di ruang digital yang prevalensinya terus meningkat seiring dengan pesatnya penetrasi internet di Indonesia. Meskipun perempuan secara statistik menjadi kelompok yang paling rentan dan terdampak, kebijakan hukum yang ada di Indonesia cenderung bersifat *gender blind* yakni tidak mengakui dan tidak mengintegrasikan perspektif *gender* dalam perumusan norma maupun mekanisme penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana karakter *gender blind* dalam regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan instrumen hukum terkait, berkontribusi pada tidak memadainya perlindungan bagi korban pelecehan seksual *online* dan NCII. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan perspektif feminis hukum, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara rumusan kebijakan yang netral *gender* dengan realitas ketimpangan struktural yang dialami korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *gender blind* mengaburkan dimensi kekuasaan dalam kejahatan siber berbasis *gender*, menghambat akses keadilan bagi korban, serta memperlemah efektivitas penghukuman pelaku. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang berperspektif *gender* (*gender responsive policy*) sebagai langkah mendasar dalam memberikan perlindungan hukum yang substantif dan setara bagi korban di Indonesia.

Kata Kunci: *Kebijakan Gender; Kekerasan Gender Online; Pelecehan Seksual Online; Penyebaran Foto Tanpa Persetujuan; UU TPKS.*

1. LATAR BELAKANG

Media sosial telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi manusia. Platform ini menyediakan ruang bagi individu dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan pendapat dan berbagi pandangan tanpa dibatasi oleh jarak maupun lokasi geografis (Aini, 2025). Kehadiran ruang digital membuat interaksi sosial tidak lagi terbatas pada pertemuan di dunia fisik, melainkan juga berkembang di lingkungan virtual dengan bentuk yang semakin beragam (Amalia et al., 2024). Penggunaan media sosial kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan digunakan oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda, bahkan hingga

orang tua. Platform seperti Facebook, TikTok, Instagram, X, dan YouTube tidak hanya memberikan ruang untuk populer, tetapi juga membuka peluang memperoleh penghasilan (Pricila et al., 2024). Namun, kemudahan tersebut kerap disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten yang melanggar norma kesusilaan, termasuk pornografi (Javiery, 2025). Teknologi sering dipandang bersifat maskulin dan tidak sejalan dengan sifat feminin yang dilekatkan pada perempuan. Namun, perkembangan ruang digital justru membuka peluang baru bagi perempuan (Rochman & Budiantoro, 2022). Di sisi lain, media sosial ibarat pisau bermata dua; selain memberikan kemudahan, juga dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jika tidak digunakan secara hati-hati dan bijak (Rachmaria & Susanto, 2024).

Fenomena pelecehan seksual merupakan masalah serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kasus ini dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja (Nirmala & Rahmania, 2025). Selain itu, kasus pelecehan seksual juga semakin meningkat. Dalam berbagai peristiwa tersebut, perempuan sering menjadi sasaran utama, baik melalui pelecehan di dunia maya, seperti bentuk ujaran kebencian yang berlandaskan *gender* (Fatimah et al., 2025). Pelecehan tersebut dapat berupa komentar merendahkan, sindiran seksual, *body shaming*, hingga serangan terhadap fisik maupun kepribadian. Sayangnya, tindakan ini kerap dianggap biasa atau bahkan dibenarkan ketika korban dinilai “mencari perhatian” di media sosial, padahal setiap orang berhak dihormati meskipun aktif di ruang publik digital (Azhari et al., 2025). Kejahatan ini memanfaatkan platform digital sehingga sulit dilacak karena pelaku dapat bersembunyi di balik anonimitas. Dampaknya bagi korban juga sangat berat karena konten dapat menyebar cepat dan sulit dihapus (Alfahrizi et al., 2025). TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang populer di kalangan remaja dan generasi muda untuk berbagi video pendek. Namun, tingginya popularitas platform ini juga memunculkan dampak negatif, salah satunya meningkatnya kasus pelecehan seksual di ruang digital (Medvi & Syajminan, 2024). Interaksi di media sosial memiliki karakteristik yang mirip dengan interaksi tatap muka dan tetap dipengaruhi oleh norma sosial. Namun, melalui jaringan internet, interaksi tersebut juga dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Ayu & Budiarsih, 2022).

Perkembangan teknologi komunikasi yang membuka ruang kebebasan berpendapat juga dapat meningkatkan kerentanan pengguna terhadap berbagai bentuk kekerasan di dunia maya (Rahmawati et al., 2023). KBGO adalah bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital dengan tujuan merendahkan atau melecehkan seseorang berdasarkan *gender* atau seksualitasnya. Salah satu bentuk yang sering terjadi ialah, yaitu penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban

(Rahma et al., 2025). Penyebaran konten intim tanpa persetujuan merujuk pada tindakan membuat atau membagikan foto maupun video yang bersifat pribadi tanpa adanya izin dari individu yang terdapat di dalamnya. Tindakan ini juga dapat disertai ancaman untuk membuat atau menyebarluaskan gambar tersebut (Mega et al., 2023).

Non-Consensual Intimate Images (NCII), yaitu penyebaran konten sensitif tanpa persetujuan korban, merupakan bentuk kekerasan digital yang mengancam privasi dan kesehatan mental. Data *Cyber Civil Rights Initiative* (CCRI) menunjukkan sekitar 93% korban mengalami trauma emosional seperti kecemasan, depresi, hingga keinginan bunuh diri. Penyebaran yang cepat di internet serta sulitnya menghapus konten membuat masalah ini semakin kompleks (Hidayah et al., 2025). Sampai saat ini, penanganan kasus KSBG, khususnya NCII di Indonesia, masih belum berjalan secara optimal (Nurdianty, 2024). Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran UU ITE, tetapi juga menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penerapan prinsip perlindungan data pribadi, khususnya prinsip persetujuan sebagai dasar utama dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan individu (Puwa, 2025). Umumnya, pelaku merupakan mantan pasangan yang menyebarkan konten tersebut sebagai bentuk balas dendam setelah hubungan berakhir dengan buruk (Anggriani et al., 2026).

Di Indonesia, sekitar 38% kasus pelecehan seksual terjadi secara *online* dalam bentuk kekerasan berbasis *gender* digital yang banyak berlangsung di media sosial. Kasus tersebut paling sering ditemukan di Instagram (23%), WhatsApp (14%), Snapchat (10%), Twitter (9%), dan TikTok (6%), dengan mayoritas korban berusia di bawah 18 tahun. Selama masa pandemi, kasus kekerasan dan pelecehan berbasis *gender* di dunia digital juga meningkat lebih dari 40% dalam dua tahun terakhir. Dari sisi *gender*, perempuan menjadi kelompok paling rentan, dengan persentase korban mencapai 71% (Pasaribu, 2022). Menurut Komnas Perempuan, pada tahun 2024 tercatat 20.958 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Sebagian besar kasus tersebut terjadi di ruang digital, terutama dalam bentuk Kekerasan Berbasis *Gender Online* dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Ridwan, 2025). Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan berbasis *gender online* belum diketahui pasti karena kasus yang tercatat hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya seperti fenomena puncak gunung es (Lewoleba et al., 2023).

Konsep *gender blind policy* mengacu pada kebijakan yang tidak mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan kerentanan berdasarkan *gender* dalam perumusannya. Kebijakan yang demikian, meskipun tampak adil secara formal, dapat menghasilkan dampak yang diskriminatif secara substantif bagi kelompok yang secara struktural lebih rentan.

Kekerasan seksual memiliki bentuk yang luas, tidak hanya terjadi melalui kontak fisik seperti pemerkosaan atau pencabulan, tetapi juga melalui media elektronik. Kondisi ini sering menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian keadilan bagi perempuan sebagai korban (Monika, 2023). Meski telah ada aturan dan sanksi hukum, pelanggaran tetap terjadi karena berbagai faktor di masyarakat. Akibatnya, penegakan hukum sering belum efektif mencegah kasus penyebaran foto tanpa persetujuan (Kurniadini et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama: Pertama, bagaimana pola intimidasi tindakan pelecehan Kedua, apa dampak Dampak Korban dan Peran Pemerintah. Penelitian ini bertujuan memberikan analisis kritis teori feminisme, sehingga penelitian dapat menganalisis bagaimana kebijakan yang bersifat *gender blind* sering gagal memahami pengalaman korban perempuan, sehingga perlindungan hukum menjadi kurang efektif. Pelecehan seksual sering dianggap sebagai hal biasa karena rendahnya literasi mengenai isu tersebut, sehingga banyak korban tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami pelecehan. Akibatnya, korban terutama perempuan cenderung memilih diam, yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk terus melakukan tindakan tersebut (Riyadi et al., 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dengan bahan-bahan hukum sebagai objek utamanya. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif feminisme sebagai pisau analisis untuk mengungkap bias *gender* yang tersembunyi dalam netralitas bahasa hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan lembaga), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mendeskripsikan, mengevaluasi, dan menafsirkan bahan hukum yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual *Online* dan NCII di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial, aplikasi pesan instan, serta berbagai platform digital kini menjadi ruang komunikasi yang digunakan

secara luas oleh masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, ruang digital juga memunculkan berbagai bentuk kekerasan baru, salah satunya adalah pelecehan seksual *online*. Pelecehan seksual *online* merupakan tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban dan dilakukan melalui media digital seperti media sosial, forum daring, maupun aplikasi komunikasi digital. Pelecehan seksual *online* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komentar seksual yang tidak pantas, pengiriman pesan atau gambar bernuansa seksual tanpa persetujuan, cyberstalking, hingga ancaman seksual melalui media digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak selalu menjadi ruang yang aman bagi penggunanya, terutama bagi perempuan yang sering menjadi kelompok paling rentan mengalami kekerasan seksual berbasis digital (Hayati, 2021).

Dalam perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk kekerasan seksual digital yang lebih kompleks, yaitu *Nonconsensual intimate image (NCII)*. NCII merujuk pada penyebaran foto atau video intim seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan. Praktik ini sering terjadi dalam konteks hubungan personal, seperti ketika mantan pasangan menyebarkan konten intim korban sebagai bentuk balas dendam atau untuk mempermalukan korban di ruang publik digital (Khoiriyah et al., 2024). Bentuk humor yang bersifat menyerang berfungsi sebagai kedok: memungkinkan seseorang untuk menyerang orang lain tanpa rasa bersalah, sebab beban emosional dipindahkan ke pihak yang diserang. Saat korban merasa tersakiti dan bereaksi, malah ia yang dicap berlebihan atau tidak bisa menerima lelucon. Mekanisme psikologis ini membuat praktik *body shaming* semakin sulit dikenali sebagai bentuk kekerasan, sekaligus semakin mudah diterima sebagai hal biasa dalam interaksi sehari-hari (Damayanti, 2026)

Di Indonesia, kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan semakin banyak ditemukan seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform komunikasi digital. Konten yang disebarakan dapat dengan cepat tersebar luas dan sulit untuk dikendalikan karena sifat internet yang memungkinkan distribusi informasi secara cepat dan masif (Sari et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan korban sering mengalami kerugian yang besar, baik secara pribadi maupun sosial.

Dampak dari pelecehan seksual *online* dan NCII tidak hanya terbatas pada kerugian di ruang digital, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban. Banyak korban mengalami trauma, rasa malu, kecemasan, serta kehilangan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Fitrah et al., 2023). Selain itu, korban juga sering mengalami stigma sosial dan victim blaming dari masyarakat yang justru memperburuk kondisi psikologis mereka (Ihsani, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan

seksual berbasis digital tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan relasi kekuasaan, norma sosial, serta ketimpangan *gender* dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelecehan seksual *online* dan NCII menjadi penting untuk mendorong upaya perlindungan terhadap korban serta penguatan kebijakan dalam menangani kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia (Julian et al., 2024).

Kebijakan dan Regulasi Kekerasan Seksual Digital

Bentuk interaksi sosial baru yang memperluas ruang komunikasi masyarakat. Namun, di sisi lain, transformasi digital juga memunculkan berbagai bentuk kekerasan baru di ruang siber, termasuk kekerasan seksual berbasis digital. Kekerasan seksual digital mencakup berbagai tindakan seperti pelecehan seksual *online*, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pemerasan seksual berbasis teknologi, hingga manipulasi konten seksual melalui media digital (Azhar & Asmawati, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat dalam komunikasi, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis *gender* di ruang digital. Dalam upaya pengaturan mengenai kekerasan seksual digital telah berkembang melalui berbagai instrumen kebijakan dan regulasi. Salah satu regulasi penting adalah pengaturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik yang diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana seksual, hukum siber, serta perlindungan korban. Kehadiran regulasi ini menjadi penting mengingat kekerasan seksual berbasis digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekerasan seksual konvensional, terutama dalam hal modus operandi, jangkauan penyebaran, serta kompleksitas pembuktian hukum (Alfahrizi et al., 2025).

Salah satu regulasi yang memberikan landasan hukum penting dalam penanganan kekerasan seksual adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi ini merupakan langkah progresif dalam sistem hukum Indonesia karena mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan korban, pemulihan korban, serta jaminan akses terhadap keadilan bagi korban kekerasan seksual (Bintari, 2024). Selain itu, regulasi yang sering digunakan dalam penanganan kekerasan seksual digital adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur berbagai

bentuk penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk distribusi atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik.

Dalam praktiknya, ketentuan dalam undang-undang ini sering digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau Nonconsensual intimate images (NCII) di ruang digital (Hawa et al., 2022). Meskipun demikian, implementasi kebijakan terkait kekerasan seksual digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah adanya kesenjangan antara regulasi yang tersedia dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual berbasis digital masih menghadapi kendala dalam aspek pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya pelaporan kasus oleh korban (Firmanda & Azlina, 2023). Selain itu, karakteristik kekerasan seksual digital yang melibatkan teknologi juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Pelaku sering memanfaatkan anonimitas di ruang digital, penggunaan akun palsu, serta berbagai platform digital yang memungkinkan penyebaran konten secara cepat dan luas. Kondisi ini menyebabkan proses identifikasi pelaku dan penghapusan konten yang merugikan korban menjadi lebih kompleks (Kekerasan *Gender* dkk., 2024).

Kasus kekerasan berbasis *gender online* di Indonesia, kebijakan hukum digital justru berpotensi menempatkan korban dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi. Hal ini terjadi karena pendekatan hukum yang digunakan sering kali masih berfokus pada aspek distribusi konten digital tanpa mempertimbangkan relasi kekuasaan dan konteks kekerasan yang dialami korban. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum siber di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi kekerasan seksual digital sebagai bentuk kekerasan berbasis *gender* yang memiliki dimensi struktural dan sosial. Penelitian mengenai kekerasan berbasis *gender online* menunjukkan bahwa penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan, termasuk foto atau video intim, merupakan salah satu bentuk kekerasan digital yang paling sering terjadi di media sosial. Praktik ini sering digunakan oleh pelaku untuk mengontrol, mempermalukan, atau mengintimidasi korban di ruang digital (Ramadhani et al., 2020). Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, korban sering kali tidak hanya mengalami kerugian sosial dan psikologis akibat penyebaran konten tersebut, tetapi juga menghadapi risiko disalahkan atas konten yang tersebar.

Perspektif ini menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual digital masih dipengaruhi oleh norma sosial yang cenderung mempersoalkan moralitas korban daripada tindakan pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya bias *gender* dalam proses penanganan kasus, di mana perempuan sebagai korban lebih rentan mengalami stigma sosial di ruang publik

digital. Selain itu, kajian hukum mengenai kekerasan berbasis *gender online* juga menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban. Pendekatan hukum yang berfokus pada tujuan pemidanaan sering kali lebih menekankan pada penghukuman pelaku tanpa disertai mekanisme pemulihan bagi korban (Hafidz & Narulita, 2022).

Kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *gender blind policy*, yaitu kebijakan yang secara formal terlihat netral tetapi pada praktiknya mengabaikan ketimpangan *gender* yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks kekerasan seksual digital, kebijakan yang tidak mempertimbangkan pengalaman korban dapat memperkuat struktur patriarki yang telah lama menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih rentan terhadap kontrol sosial atas tubuh dan identitasnya di ruang publik. Dengan demikian, analisis terhadap kasus NCII dan bentuk kekerasan berbasis *gender online* lainnya menunjukkan bahwa penanganan kasus tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum siber semata, tetapi juga memerlukan integrasi perspektif *gender* dalam kebijakan publik. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada aspek teknologi dan penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih adil bagi korban serta mengurangi reproduksi ketimpangan *gender* di ruang digital. itu aja coba kamu cari sumber referensi nya

Dalam perspektif perlindungan korban, regulasi yang ada juga diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan serta pemulihan korban. Hal ini penting karena kekerasan seksual berbasis digital tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga berdampak secara psikologis dan sosial terhadap korban. Banyak korban mengalami trauma psikologis, rasa malu, serta tekanan sosial akibat penyebaran konten yang bersifat privat di ruang publik digital (Aviliani et al., 2025). Selain itu, kelompok perempuan dan remaja sering menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual digital tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa berbasis *gender* yang masih kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang untuk menangani kekerasan seksual digital perlu mengintegrasikan perspektif *gender* agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban (Fatihah, 2025).

Keberadaan berbagai regulasi yang mengatur kekerasan seksual digital menunjukkan adanya komitmen negara dalam merespons perkembangan bentuk kejahatan di era digital. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, serta penguatan mekanisme perlindungan korban. Pendekatan kebijakan yang komprehensif dan

responsif terhadap dinamika kekerasan berbasis *gender* di ruang digital menjadi penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat (Fikriya, 2023).

Gender Blind Policy dalam Penanganan Kasus

Konsep *gender blind policy* merujuk pada kebijakan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, dan kerentanan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan yang tampak netral sering kali diasumsikan mampu memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat. Namun dalam praktiknya, pendekatan tersebut justru dapat menghasilkan ketidakadilan karena mengabaikan struktur ketimpangan *gender* yang telah mengakar dalam kehidupan sosial. Dalam konteks kekerasan seksual digital, kebijakan yang bersifat *gender blind* berpotensi mengabaikan pengalaman korban, terutama perempuan yang lebih rentan mengalami kekerasan berbasis *gender* di ruang digital (Hafidz & Narulita, 2022)

Perspektif feminisme memberikan kerangka analisis kritis terhadap bagaimana kebijakan publik dapat mereproduksi ketimpangan *gender* apabila tidak mempertimbangkan relasi kuasa yang ada dalam masyarakat. Teori feminisme memandang bahwa hukum dan kebijakan sering kali dibentuk dalam struktur sosial yang masih didominasi oleh perspektif maskulin, sehingga pengalaman perempuan tidak sepenuhnya terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan yang secara formal terlihat netral belum tentu menghasilkan keadilan substantif apabila tidak memperhatikan ketimpangan sosial yang dialami oleh kelompok tertentu (Henry & Powell, 2018). Fenomena seperti pelecehan seksual di media sosial, ancaman seksual, hingga penyebaran Nonconsensual intimate images (NCII) menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi sarana reproduksi kekerasan berbasis *gender*. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara sosial, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan berbasis *gender online* sering mengalami tekanan psikologis, rasa malu, serta ketakutan akibat penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan (Anisah, 2021).

Selain itu, meningkatnya penggunaan teknologi digital turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan berbasis *gender online*. Media sosial dan platform digital memungkinkan penyebaran konten intim tanpa persetujuan secara cepat dan luas, sehingga memperbesar dampak kerugian yang dialami oleh korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual digital merupakan persoalan sosial yang kompleks dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih sensitif terhadap perspektif *gender* (In & Study, 2023). Pendekatan kebijakan yang tidak sensitif terhadap *gender* juga dapat memunculkan praktik

victim blaming dalam proses penanganan kasus. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual digital, korban justru dipersalahkan karena dianggap telah membuat atau menyimpan konten pribadi yang kemudian disebar oleh pelaku. Perspektif feminisme mengkritik pendekatan tersebut karena menempatkan tanggung jawab pada korban, sementara struktur sosial dan relasi kuasa yang memungkinkan terjadinya kekerasan kurang mendapat perhatian (Arawinda, 2021).

Penelitian juga menunjukkan bahwa kelompok generasi muda, khususnya generasi Z, merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis *gender online* karena tingginya intensitas penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi digital serta kesadaran hukum sebagai langkah pencegahan terhadap kekerasan seksual di ruang digital (Khoiriyah et al., 2024). Dari perspektif feminisme, kebijakan yang responsif terhadap *gender* menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan seksual digital. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan korban, pemulihan psikologis, serta penguatan mekanisme pencegahan kekerasan berbasis *gender* di ruang digital (Rahma & Apriyani, 2025).

Analisis melalui perspektif feminisme menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat *gender blind* dalam penanganan kasus kekerasan seksual digital berpotensi memperkuat ketimpangan *gender* yang telah ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, integrasi perspektif *gender* dalam perumusan kebijakan serta penegakan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya bersifat netral secara formal, tetapi juga mampu menciptakan keadilan substantif bagi korban kekerasan berbasis *gender* di ruang digital (Rachmaria, 2024). Perspektif feminisme menjadi penting untuk memahami bahwa fenomena seperti pelecehan seksual *online* dan penyebaran Nonconsensual intimate images (NCII) tidak hanya merupakan persoalan teknologi atau pelanggaran privasi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan relasi kekuasaan *gender* dalam masyarakat. Feminisme memandang bahwa kekerasan seksual digital sering kali menjadi bentuk kontrol terhadap tubuh dan seksualitas perempuan di ruang digital (Rizky et al., 2021).

Individu yang divonis bersalah atas suatu pelanggaran hukum pidana merupakan pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar undang-undang pidana. Perbuatan yang disebut sebagai ancaman kekerasan dipahami sebagai segala tindakan yang bertentangan dengan hukum, berwujud kata-kata lisan, teks tertulis, ilustrasi visual, tanda, lambang, atau isyarat tubuh baik dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu yang menyebabkan timbulnya ketakutan atau membatasi kebebasan dasar seseorang secara tidak sah. Mengintimidasi

seseorang dengan cara mengancam kekerasan lewat platform daring dianggap sangat berbahaya karena berpotensi mengancam keamanan jiwa dan menimbulkan risiko tinggi. Bentuk kekerasan itu sendiri terbagi menjadi dua kategori utama yaitu kekerasan jasmani yang bisa berujung pada hilangnya nyawa, serta kekerasan mental yang tidak meninggalkan luka fisik pada korban, tetapi justru menimbulkan dampak trauma berkelanjutan, rasa malu mendalam, serta tekanan psikologis yang berat (Sembiring & Siallagan, 2020).

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan, misalnya, dapat digunakan sebagai sarana untuk mempermalukan, mengintimidasi, atau mendominasi korban, sehingga menunjukkan bahwa ruang digital juga mereproduksi struktur patriarki yang ada dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi tersebut, kebijakan yang bersifat *gender blind policy* berpotensi gagal memahami dimensi kekerasan berbasis *gender* yang melekat dalam kasus-kasus tersebut. Apabila kebijakan hanya memandang persoalan ini sebagai pelanggaran teknologi informasi tanpa mempertimbangkan aspek relasi kuasa dan kerentanan *gender*, maka perlindungan terhadap korban tidak akan optimal. Oleh karena itu, perspektif feminisme menekankan pentingnya kebijakan yang responsif terhadap *gender* agar mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual digital serta mengatasi ketimpangan struktural yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan tersebut.

Tindakan pelanggaran privasi semacam ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyebarkan informasi pribadi korban secara luas melalui platform daring. Dengan kata lain, begitu data yang mengungkap jati diri korban dipublikasikan di media sosial, hal itu memicu banyak pihak untuk mengincar dan menjadikan korban sebagai sasaran tindak kekerasan. Di samping itu, pemalsuan atau rekayasa akun di media sosial biasanya dilakukan dengan maksud merusak citra dan nama baik korban. Pelaku biasanya membuat profil palsu yang menggunakan identitas korban, kemudian berusaha mencoreng reputasinya dengan berpura-pura sebagai pemilik akun tersebut. Melalui akun palsu itu, pelaku menyebarkan materi yang dicuri atau dimanipulasi, sehingga menimbulkan kesan negatif terhadap korban di mata publik (Elistya & Arsi, 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fenomena pelecehan seksual *online* dan penyebaran Nonconsensual intimate images (*NCII*) menunjukkan bahwa ruang digital tidak terlepas dari dinamika relasi kekuasaan dan ketimpangan *gender* yang telah lama ada dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi memang membuka ruang interaksi yang lebih luas, namun pada saat yang sama juga

menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis *gender* yang berdampak serius terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun reputasional. Dalam konteks Indonesia, meningkatnya kasus kekerasan berbasis *gender online* menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek regulasi, penegakan hukum, serta pemahaman aparat terhadap dimensi kekerasan berbasis *gender* di ruang digital.

Melalui perspektif teori feminisme, dapat dipahami bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat *gender blind policy* berpotensi mengabaikan pengalaman dan kerentanan korban, khususnya perempuan yang lebih sering menjadi target kekerasan seksual digital. Kebijakan yang tampak netral secara formal belum tentu mampu memberikan perlindungan yang adil apabila tidak mempertimbangkan struktur patriarki dan relasi kuasa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih responsif terhadap *gender* agar penanganan kasus kekerasan seksual digital tidak hanya berfokus pada aspek pelanggaran teknologi informasi, tetapi juga memperhatikan perlindungan korban, pemulihan psikologis, serta upaya pencegahan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, integrasi perspektif *gender* dalam perumusan dan implementasi kebijakan menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil serta mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan berbasis *gender* di ruang digital.

Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai fenomena pelecehan seksual *online* dan penyebaran *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis *gender* di ruang digital tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh norma sosial dan ketimpangan *gender* yang masih kuat dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih sensitif terhadap perspektif *gender* dalam penanganan kasus kekerasan seksual berbasis digital. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu mengembangkan mekanisme perlindungan korban yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup aspek pemulihan psikologis serta perlindungan privasi korban di ruang digital. Selain itu, platform media sosial sebagai ruang utama interaksi digital perlu meningkatkan sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan terhadap penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Langkah ini penting untuk meminimalkan penyebaran konten yang merugikan korban serta memberikan respons yang lebih cepat terhadap laporan kekerasan berbasis *gender online*.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pengalaman korban kekerasan seksual digital serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam menangani kasus NCII di Indonesia. Pendekatan tersebut penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif bagi semua pengguna.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, K. (2025). Misogini di era digital: Analisis trolling berbasis gender di media sosial. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi, 10*, 410–422.
- Alfahrizi, R., Gorda, A. N., Darma, I. M., & Yuliantari, I. G. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(6), 11177–11185.
- Alfahrizi, R., Ngurah, A. A. A., Rusmini, T., & Darma, I. M. W. (2025). Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis digital di Indonesia. [*Nama jurnal tidak dicantumkan*], 11177–11185.
- Amalia, R. A., Raodah, P., & Wardani, K. N. (2024). Menjamin hak perempuan di era digital: Kewajiban negara dan tantangan regulasi nasional. *Jurnal Kompilasi Hukum, 9*(2), 184–191.
- Anggriani, A. J., Shodiq, M. D., & Basuki. (2026). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban penyebarluasan pornografi dengan motif balas dendam (revenge porn) di media sosial. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, 3*(1), 377–390.
- Anisah, L. N. (2021). Penguatan kesehatan mental remaja sebagai upaya pencegahan kekerasan gender berbasis online (KGBO). *1*, 151–163.
- Arawinda, S. H. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *24*(2).
- Aviliani, D., Raden, U. I. N., & Lampung, I. (2025). Dinamika psikologis perempuan korban cyber sexual harassment. *Jurnal Studi Ilmu, 13*(1), 44–65. <https://doi.org/10.18592/jsi.v13i1.15920>
- Ayu, P. D., & Budiarsih. (2022). Penerapan hukum tindak pidana pelecehan seksual melalui media online di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 2*(4), 38–48.
- Azhar, F., & Asmawati, W. O. (2021). Perempuan dan fenomena kekerasan berbasis gender online dalam media sosial. *1*(2).

- Azhari, L. A., Janah, M. L., Salsabila, Z., & Kurniawan, R. (2025). Persepsi masyarakat terhadap pelecehan seksual di media sosial (studi kasus: komentar negatif pada akun Azizah Shalsa). *JOSH (Journal of Sharia)*, 4(2), 244–258.
- Bintari, A. (2024). Kekerasan seksual berbasis elektronik: Permasalahan dan respons terhadap kasus cyber sexual harassment. *Jurnal Penelitian*, 29(1), 17–30. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.960>
- Damayanti, R. A. (2026). Body shaming di media sosial: Dari humor ke kekerasan verbal dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Pandalungan: Jurnal Penelitian Pendidikan, Bimbingan, Konseling dan Multikultural*, 4, 81–89.
- Desi Puspita Sari, S. A. R. P., Darmawan, M. F., Maulana, M. S., Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual menurut perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. 7(1), 65–87.
- Elistya, N. E., & Arsi, A. A. (2024). Kekerasan online berbasis gender terhadap remaja perempuan pengguna media sosial TikTok.
- Fatihah, A. M. S. T. N. (2025). Tinjauan yuridis mengenai perlindungan data pribadi dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam penggunaan media sosial di Indonesia.
- Fikriya, M. (2023). Upaya preventif pelecehan seksual di media sosial melalui peran cybersecurity sebagai upaya penjaminan HAM di era digital. [*Nama jurnal tidak dicantumkan*], 1, 32–37.
- Fitrah, G., & Sutanto, M. H. (2023). [*Judul tidak lengkap*]. *Jurnal Sospol*, 9(2), 176–189. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v9i2.27080>
- Hafidz, J., & Narulita, S. (2022). *Jurnal cakrawala informasi*. 2(2), 26–41.
- Hawa, B., Sulistyoningih, H., & Hidayani, W. R. (2022). Faktor-faktor terjadinya tindakan kekerasan dalam hubungan remaja. *Jurnal Gender Indonesia*, 1(2), 66–78. <https://doi.org/10.56741/jgi.v1i02.81>
- Hayati, N. (2021). Media sosial dan kekerasan berbasis gender online selama pandemi COVID-19. 1(1), 43–52.
- Hengki Firmanda, H., Azlina, I. S., & S. (2023). Perlindungan korban kekerasan seksual yang mengalami victim blaming di media sosial. 32–41.
- Hidayah, N. A., Salsabila, K. D., Suari, P. D., & Triana. (2025). Peran teknologi informasi dalam pencegahan dan penanganan penyebaran gambar pribadi tanpa izin. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, 8(11), 1–12.

- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan berbasis gender dalam victim-blaming pada kasus pelecehan di media online. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 12–21.
- In, L., & Study, C. (2023). Kekerasan berbasis gender online di Kota Medan. *Jurnal Simbolika*, 9(2). <https://doi.org/10.31289/simbolika.v9i2.10063>
- Javiery, M. M. (2025). Perlindungan hukum bagi korban penyebaran video berkonten kekerasan seksual. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(3), 1–12.
- Julian, F. A. (2024). Perempuan dan fenomena kekerasan berbasis gender online dalam media sosial. 2.
- Kurniadini, Z. C., Ramadhany, C. M., & Brand, E. D. (2024). Peran media sosial dalam penyebaran revenge porn di kalangan Gen Z. *Prosiding SNIIS*, 3, 671–685.
- Lewoleba, K. K., Mulyadi, & Wahyu, Y. Y. (2023). Perempuan korban kekerasan berbasis gender online dan perlindungan hukumnya. *UNES Law Review*, 6(2), 7082–7096.
- Medvi, A., & Syajminan, M. (2024). Strategi komunikasi dan penanggulangan pelecehan seksual dalam media sosial TikTok. *JSSH*, 8(1), 85–97.
- Mega, S. I., Yuliantini, N. P., & Mangku, S. D. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 6(1), 88–98.
- Monika, M. Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap wanita dari kejahatan seksual secara online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 191–200.
- Nirmala, Z. A., & Rahmania, N. (2025). Transformasi bentuk pelecehan seksual dalam era kecerdasan buatan. *Unizar Law Review*, 8(1), 78–90.
- Nurdianty, F. D. (2024). Penerapan right to be forgotten sebagai perlindungan hukum korban NCII. *Journal for Law, Justice, and Crime*, 10(2), 454–477.
- Pasaribu, M. (2022). Peranan pendidikan agama Islam dalam pencegahan pelecehan seksual online. *Edukasi Islami*, 11(3), 869–888.
- Pricila, M. J., Rumbekwan, I. J., & Sarmauli. (2024). Pandangan studi gender tentang pelecehan seksual di media sosial. *IJoEd*, 1(2), 85–92.
- Puwa, P. S. (2025). Dimensi hukum telematika terhadap penyebaran foto tanpa izin. *Iuris Studia*, 6(2), 369–376.
- Rachmaria, L., & Susanto, A. (2024). Potential for online-based gender violence in misuse of AI technology. *Jurnal Netnografi Komunikasi*, 2(2), 91–104.
- Rahma, N. H., Apriyani, R., & Aripkah, N. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban NCII di Kota Samarinda. *Governance*, 12(1), 35–42.

- Rahmawati, H. K., Fitriani, A., & Prihartini, L. (2023). Analisis kekerasan berbasis gender online berupa ancaman penyebaran konten intim. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*, 1(4), 795–805.
- Ramadhani, E. R., Rachmawati, A. R., & Hera, R. (2020). Creating internet safe for women in Indonesia. 6, 44–56.
- Resi Ratna Sari Br Sembiring, R. R. S. B. S., Siallagan, H., & N. (2020). Pemidanaan pelaku ancaman kekerasan melalui media sosial. 9, 227–239.
- Ridwan, A. (2025, August 6). Kasus kekerasan seksual Indonesia banyak terjadi di ruang online. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id>
- Riyadi, A. G., Rahmiaji, L. R., & Ulfa, N. S. (2023). Esensi pengalaman selebgram perempuan sebagai korban pelecehan seksual online. *Interaksi Online*, 11(3), 597–604.
- Rizky, W., Mashito, S., & Yutanti, W. (2021). Kesetaraan gender dalam konstruksi media sosial. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(1), 44–55.
- Rochman, L. K., & Budiantoro, W. (2022). Cyberfeminisme: Pembebasan psikologi perempuan di ruang digital. *Kuriositas*, 15(1), 97–121.
- Widodo, W. R. S. M., & Yutanti, W. (2021). Kesetaraan gender dalam konstruksi media sosial. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(1), 44–55.
- Zulfa Ajda Khoiriyah, Aini, F., Swara, Y. Y., Sundawa, D., & I. M. (2024). Sosialisasi pemahaman dan pencegahan kekerasan berbasis gender online. *Legal Empowerment*, 2, 63–75. <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v2i2.251>